



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di

-----, Kota Banjarbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: Advokat dan Pengacara dari kantor Advokat-Konsultan Hukum dari kantor "JUSTITIA LAW FIRM & Co" yang beralamat di

-----, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (perdata) tanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor ----- tanggal 18 Oktober 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman Komplek -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 1 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 5 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 5 September 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 18 Juli 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 31 Agustus 2018;
1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda dan berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 19 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 orang keturunan yang bernama:
 - a. Anak Pertama lahir tanggal 14 Desember 2000;
 - b. Anak Kedua lahir tanggal 17 Februari 2008;
 - c. Anak Ketiga lahir tanggal 05 Maret 2013;

Dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena:
 - a. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak dan Penggugat misalnya Tergugat tidak mau tahu dalam hal biaya pendidikan anak;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat pernah melakukan KDRT satu kali dengan cara Tergugat menyiram Penggugat dengan air panas ke wajah Penggugat;
- c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun kepada Penggugat;

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Juni 2017 berawal dari permasalahan tersebut diatas dan karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada 26 Desember 2017 Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang menyebabkan Tergugat menyiram wajah Penggugat dengan air panas;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 3 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada waktu sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka atas perintah Ketua Majelis kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Mediator dan para pihak juga telah menempuh proses mediasi namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 5 Oktober 2018 bahwa Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kemudian pada sidang selanjutnya Penggugat di wakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan pada posita nomor 1 yang tertulis Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 18 Juli 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 31 Agustus 2018, dirubah menjadi Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Balikpapan pada tanggal 18 Juli 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 20 Juli 1999;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 4 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk point nomor : 1, 2,3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa pada point 5 tidak benar, seperti halnya Penggugat ingin memutar balikan fakta, **percekcokan** yang dituduhkan Penggugat terjadi sejak **tahun 2008** adalah sangat berlawanan dengan kejadian sebenarnya. sebab faktanya pada tahun 2008 tersebut rumah tangga kami hidup rukun dan harmonis saja, apalagi saat itu lahir anak kami yang kedua bernama Anak Kedua (17 Pebruari 2008). Keharmonisan berlanjut sampai kelahiran anak kami yang ketiga bernama Anak Ketiga (5 Maret 2013);

Kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 19 tahun s/d awal 2017. Namun seiring waktu awal tahun 2017 mulai terjadi perubahan pada tingkah laku Penggugat, misalnya yang biasa perhatian dan sering kumpul dengan Tergugat dan anak-anak menjadi bersikap acuh dan sering mengurung diri dalam kamar. Namun Tergugat tetap menahan diri dan masih berprasangka baik;

Pada awal tahun 2017 Tergugat menemukan laporan tagihan (*Billing Detail*) dari HP Penggugat yang mencurigakan. Ini terlihat dari laporan panggilan telpon dimana tercatat nomor tujuan dan waktu percakapan pada nomor tertentu dengan frekuensi yang cukup sering dan dengan durasi yang cukup lama, Hal ini ditindaklanjuti Tergugat dengan memeriksa nomor tersebut di percakapan WhatsAap pada Hand Phone Penggugat dan ditemukan percakapan antara Penggugat dan Pemilik nomor tersebut yang menurut Tergugat tidak layak dilakukan oleh orang yang sudah bersuami. Kemudian Percakapan WA tersebut dikonfirmasi oleh Tergugat kepada Penggugat dan kemudian Penggugat marah marah dan langsung menghapus percakapan tersebut. Penggugat tidak membantah secara langsung, tapi mengatakan “**Apabila Kada Percaya, Kusalajurkan Neh**”;

Mulai saat itulah percekcokan mulai terjadi tepatnya sejak bulan April 2017, Permasalahannya adalah pihak Penggugat ditemukan adanya Indikasi berhubungan dengan laki-laki lain (orang ketiga). Hal ini berdasarkan dari temuan Tergugat diatas dan sikap Penggugat yang acuh (sering berada dikamar) dan semakin berperilaku kasar baik terhadap anak-anak maupun kepada Tergugat;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 5 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 6, tidak benar sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan tersebut, yang benar menurut Tergugat adalah:

a. Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga seperti: biaya sehari hari, Konsumsi keluarga, biaya listrik, PDAM, TV Kabel, Pembayaran Koran/majalah, Laundry dan keperluan lainnya, begitu pula dengan biaya pendidikan anak-anak (biaya penitipan anak, Guru ngaji, uang saku sekolah, seragam dan keperluan sekolah lainnya.

Ketika Tergugat berangkat sekolah tahun 2002 dalam rangka Tugas Belajar, semua Gaji ditinggal untuk dikelola oleh Penggugat guna keperluan hidup dan keperluan anak dan biaya hidup Penggugat. Sedangkan Tergugat cuma memakai tunjangan belajar guna keperluan sehari-hari pada masa pendidikan sampai selesai pendidikan tahun 2007.

Tahun 2012 Tergugat Kuliah S2 dan Lulus Tahun 2013, namun sampai sekarang Ijazah belum diambil sehingga tidak bisa pencantuman gelar karena masih ada pembayaran yang cukup besar dan belum dibayar. Hal ini karena Tergugat lebih mementingkan nafkah keluarga daripada kepentingan pribadi. Dan hal ini terus berlanjut s/d th 2017, semua Gaji dan Tunjangan tetap ditangan Penggugat guna pendidikan anak dan keperluan keluarga. (ATM ada ditangan penggugat).

Setelah Penggugat mengusir Tergugat dari kamar, (pisah kamar), otomatis tanggungjawab mengasuh anak anak lebih banyak oleh Tergugat. Karena Penggugat lebih banyak dalam kamar. Ini terjadi selama hampir 1,3 tahun. Setelah proses perceraian ini sampai di Pengadilan Agama baru terjadi perubahan dari Penggugat terhadap anak anak. Sekarang Penggugat terlihat lebih perhatian, terutama pada anak yang terkecil lebih banyak dibawa masuk kamar.

b. Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, hanya Penggugat saja yang salah menyikapi kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tiba-tiba dan spontanitas tersebut sebagaimana yang dituduhkan Penggugat.

Kronologis kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Desember 2017 Ibu dan Saudara dari pihak Tergugat berkunjung ke Banjarbaru dan menginap di rumah saudara Tergugat, karena di rumah Tergugat situasi tidak memungkinkan. Kemudian Tergugat bersama anak-anak berkunjung untuk menemui Beliau. Setelah Tergugat akan pulang, anak kedua (Anak Kedua) meminta izin untuk menginap dengan Nenek dan Bibinya. Karena hal ini sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh anak karena memang anak ini sangat akrab dengan bibinya maka diizinkan oleh Tergugat. Tergugat pulang kerumah bersama anak Pertama dan Ketiga setelah terlebih dahulu membeli nasi goreng buat makan anak-anak.

Sesampainya di rumah Penggugat tidak terima anak ditinggal dengan Neneknya/Bibinya dan marah-marah. Tergugat menjelaskan si anak minta izin menginap dan merasa itu sudah biasa maka diberi izin untuk menginap. Untuk menghindari pertengkaran Tergugat mengatakan nanti dijemput esok pagi saja karena sudah agak malam, dan kemudian Tergugat mengasuh makan (*menyuapi*) nasi goreng pada anak yang terkecil (Anak Ketiga).

Penggugat tetap marah-marah sampai kemudian melempar botol shampoo kepada Tergugat dan Tergugat tetap tidak melayani. Namun anak yang paling besar yang marah dan menegur dengan keras pada Penggugat karena perlakuan yang kasar tsb. Kemudian Tergugat menghindar dengan cara membikin kopi dan dibawa kedekat anak untuk melanjutkan memberi makan anak, disaat Tergugat mendekat pada anak, Penggugat yang masih marah-marah mengambil piring nasi goreng dan melemparkannya ke muka Tergugat sehingga Tergugat replek menangkis dengan tangan yang memegang kopi dan sebagian terkena muka Penggugat dan dituduh dan dilaporkan melakukan KDRT oleh Penggugat. Setelah melaporkan ke Kepolisian, Tergugat pulang kembali kerumah seperti biasa.

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 7 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian tidak memproses laporan Penggugat lebih lanjut karena berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan saksi (*anak yang melihat kejadian*) dianggap tidak memenuhi, dan sampai Penggugat mencabut sendiri laporan tersebut dengan syarat dibuatkan pernyataan guna kelengkapan proses pencabutan.

c. Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir sebab hal ini sudah Tergugat jawab pada huruf a point ini dan Tergugat membenarkan tidak melakukan hubungan badan (nafkah bathin) selama kurang lebih 1 tahun, namun hal ini bukan atas kemauan dari Tergugat. Tapi Penggugat sendiri yang enggan dan selalu menghindar serta tidak mau diajak kumpul. Penggugat selalu mengurung diri dalam kamar dan setiap kali keluar masuk kamar selalu dikunci, bahkan kalau anak-anak ingin memerlukan Penggugat, mereka harus memanggil dan minta izin dulu baru dibukakan pintu kamar oleh Penggugat.

- Bahwa point 7 benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Juni 2017 berawal dari permasalahan tersebut diatas dan karena pertengkaran tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1,3 tahun. Tergugat menggarisbawahi pernyataan Penggugat pada point ini karena sangat kontradiktif dengan pernyataan Penggugat pada point 5 gugatan ini, yang menyatakan pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak tahun 2008, sehingga isi gugatan Penggugat pada point ini kabur.

Fakta kronologisnya sebagai berikut :

1. Awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena adanya indikasi orang ketiga sebagaimana jawaban Tergugat pada point 5, Tergugat berusaha memperbaiki keadaan sesuai dengan syariat islam yaitu pertama adalah dengan menasehati. Pada Akhir Mei 2017 Tergugat berusaha menasehati isteri (Penggugat) agar bersikap jujur dan terbuka, Kedudukan suami yang bisa menjadi surga bagi isteri dan bisa menjadikan isteri keneraka, hukum dan ancaman bagi isteri yang nusyuz, menasehati agar hidup hemat. Akan tetapi Penggugat setelah dinasehati tidak terima dan salah satu kata-katanya “ **Aku ini memang**



jahanam, Lepas haja Aku" dan selain itu Penggugat mengatakan "**ATM akan kuserahkan**". Ini terkait nasehat hidup hemat.

Setelah mendengar jawaban tersebut Tergugat langsung Istigfar dan meninggalkan Penggugat.

2. Pada Rabu tanggal 7 Juni 2017 kurang lebih jam 5.30 WITA (*pulang kantor*) Penggugat dan Tergugat sama sama sampai dirumah dan duduk diruang belakang. Kemudian Tergugat berusaha minta izin melihat HP Penggugat. Namun penggugat langsung marah marah dan mengatakan "**Kalau kada percaya aku keluar haja dari rumah**", Kemudian Penggugat langsung mengambil tas kerja dan **meninggalkan rumah selama 2 hari**. Pada esok hari (*hari Pertama*) Penggugat balik kerumah untuk mengambil baju pakaian dan kemudian pergi lagi dari rumah. Kemudian (*hari Kedua*) pada hari Jum'at ba'da shalat Jum'at Penggugat kembali kerumah, namun dengan sikap marah marah dan mengeluarkan semua pakaian Tergugat dan bantal dari kamar. Karena tidak mau tambah ribut Tergugat tidak melayani. Mulai hari itu Tergugat pisah ranjang dan tidur diruang tamu bersama anak anak, Penggugat selalu mengunci kamar. Segala aktifitas Penggugat dilakukan dalam kamar terkunci, atas kejadian dan perilaku Penggugat tersebut Tergugat tidak ridha dan menganggap Penggugat adalah seorang isteri yang durhaka terhadap suami (nusyuz).

- Bahwa pada point 8 sudah Tergugat sampaikan pada jawaban point 6 hurup b diatas.
- Bahwa pada point 9 tidak benar. Justru dengan ulah Penggugat pihak Tergugat tidak melakukan perlawanan dan bersabar atas perilaku Penggugat.

Pernyataan Penggugat pada point 9 tersebut sangat bertolakbelakang dengan kenyataan. Penggugat sebenarnya sangat berusaha agar terjadi perceraian. Penggugat selalu bersikap acuh dan bahkan kasar terhadap Tergugat, Penggugat berusaha mencari-cari masalah agar Tergugat terpancing untuk dapat dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kali proses mediasi/pemeriksaan. Baik mediasi dari Pemda (Inspektorat, BKD) dan dari KUA. Pihak Penggugat selalu tetap kukuh untuk bercerai dengan alasan yang dicari cari dan selalu berubah ubah. *(bisa dilihat dari gugatan / berita acara pemeriksaan)*.

Dalam gugatannya alasan untuk bercerai oleh Penggugat selalu berubah ubah. Seingat Tergugat sudah 3 (tiga) kali perubahan, yaitu :

1. Pertama kali alasan gugatan karena “ Materi “. Dan Tergugat sudah menjawabnya dalam Berita Acara di BKD. Namun setelah pemeriksaan kepada Tergugat oleh BKD tergugat bingung karena disodori alasan gugatan yang lain lagi. Yaitu:

2. Alasan perceraian berubah menjadi:
 - Tidak menafkahi selama 3 bulan.
 - Tidak cocok atau tidak sepaham lagi.
 - Sering terjadi percekocokan.

3. Alasan berubah lagi menjadi seperti pada point 6.

4. Selain itu dalam setiap mediasi Penggugat selalu tidak memberi ruang untuk membahas permasalahan, tetapi selalu meminta cerai secepatnya. Hal ini mungkin karena semua alasan yang diajukan bukanlah alasan yang sebenarnya, Cuma sebagai pelengkap dari gugatan. Ini terjadi sampai pada proses mediasi di Pengadilan Agama ini.

Jadi tidak benar bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Bahkan Penggugat sudah lama berusaha mengurus kepindahan ke Balikpapan. Sebenarnya Penggugat sangat berusaha agar perceraian terjadi dengan berbagai alasan alasan.

- Bahwa pada point 10 benar, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 10 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses mediasi tersebut merupakan inisiatif Tergugat, bahkan Tergugat sampai dua kali meminta Mertua datang ke Banjarbaru untuk memediasi dengan harapan Penggugat sadar dan mempertahankan kelangsungan rumah tangga. Penggugat menyampaikan alasan “Materi” yang jadi permasalahan. Lalu mertua menasehati Penggugat antara lain bahwa soal materi sangat relative dan syukuri yang ada, dengan gaji PNS tidak bisa hidup boros. Sebagai PNS untuk kebutuhan dasar Insya Allah bisa dipenuhi. Namun Penggugat mengatakan “**Aku kada handak lagi lawan Inya**” dan tetap kukuh pada kemauannya untuk berpisah dan pulang ke Balikpapan. Mediasi pihak keluarga tidak berhasil menurut Tergugat dikarenakan alasan yang dibicarakan adalah bukan permasalahan yang sebenarnya, sehingga apapun opsi opsi yang dibicarakan dalam mediasi tidak berhasil.

- Bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, namun apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka Tergugat mengajukan gugat balik terhadap Penggugat yakni :
 1. 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat (Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga) dipelihara dan diasuh oleh Tergugat;
 2. Rumah yang sekarang ditempati dan barang yang dibutuhkan anak diberikan/dihibahkan kepada ketiga orang anak tersebut diatas;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 11 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas dan meyakinkan diakui oleh Penggugat kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana dalam Jawaban Tergugat pada butir 1 (satu), Tergugat telah mengakui terkait dasar akta nikah, status sebelum perkawinan hingga saat ini, serta domisili kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berumah tangga, selain itu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat juga dikarunia 3 (tiga) orang anak, sehingga jelas gugatan Penggugat memiliki dasar hukum dan sangat beralasan yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat tersebut.
3. Bahwa atas jawaban Tergugat pada butir 2 (dua), sanggahan Tergugat atas hal awal mula perkecokan adalah sangat subjektif tidak berdasar dan tidak beralasan. Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada pendirian Penggugat pada posita butir 5 (lima) yang pada intinya menjelaskan awal mula perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pertengkaran dan perkecokan yang sudah dimulai sejak tahun 2008 dan semakin sering terjadi hingga Juni tahun 2017.

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan percakapan via whatsapp dan telepon yang diduga Tergugat seseorang yang menjalin hubungan dengan Penggugat hanyalah kecemburuan buta tanpa sebab dan dasar oleh Tergugat yang harus dibuktikananya dimuka persidangan.

Bahwa Tergugat sangat mengada-ada hingga menyebut Penggugat berbuat acuh dan sering berdiam diri serta kasar kepada Tergugat dan kepada anak-anak, karena yang terjadi faktanya adalah sebaliknya dikarenakan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang tanpa dasar hingga menimbulkan keruncingan tiada akhir dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap melakukan pemeliharaan kepada anak-anak hingga sekarang seperti membuatkan makan dan mengantar ke tempat pendidikan anak-anak.

Bahwa tidaklah mungkin Penggugat yang merupakan seorang ibu akan bertindak kasar kepada suami apalagi kepada para buah hatinya. Sebaliknya dibuktikan dari biaya operasi kelahiran anak kedua, biaya sekolah, biaya untuk aqiqah anak ketiga, bimbingan belajar dan les anak-anak yang harus diurus

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 12 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan memintakan kepada orangtua dari Penggugat yang notabene adalah mertua dari Tergugat sedangkan Tergugat sendiri seakan tidak memikirkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas cukup beralasan menurut hukum dalil-dalil bantahan Tergugat pada butir ini untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa atas jawaban Tergugat pada butir 3 (tiga), Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada pendirian Penggugat pada posita butir 6 (enam) yang pada intinya penyebab Tergugat memang tidak dapat memenuhi biaya pendidikan maupun biaya sehari-hari dalam rumah tangga yang akan Penggugat buktikan pada persidangan pembuktian nantinya.

Bahwa terbukti juga Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor ----- tanggal 26 Desember 2017. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak pernah berkumpul selayaknya suami dan istri sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

5. Bahwa atas jawaban Tergugat pada butir 4 (empat), Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada pendirian Penggugat pada posita butir 7 (tujuh) yang pada intinya dalil gugatan Penggugat tidak kontradiktif karena memang benar dan sesuai kenyataan bahwa awal mula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah dirasakan sejak tahun 2008, dan semakin sering terjadi dan meruncing dengan puncak pertengkaran yang terjadi pada awal Juni 2017.

Bahwa sungguh Tergugat adalah seseorang yang seakan selalu merasa benar, bagaimana Penggugat bisa merasa nyaman dalam berumah tangga jikalau Tergugat selalu curiga dan berburuk sangka dengan menyebut adanya orang ketiga dan seolah-olah bersikap bijak dengan menasehati hidup hemat, padahal dirinya lah yang mementingkan diri sendiri sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat butir 6 yang menjadi sebab-sebab pertengkaran yang terus berlanjut dan tiada akhir selain dengan jalan perceraian.

Bahwa sungguh tidak berdasar Tergugat secara sepihak menyebut Penggugat seorang yang durhaka terhadap suami, dari kejadian sebagaimana yang

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 13 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam gugatan Penggugat hingga Replik Penggugat ini, jelas isteri mana yang mau hidup dalam keadaan rumah tangga dengan suami yang selalu berprasangka buruk dan menuding hal yang tidak masuk akal serta sanggup untuk berbuat main fisik (KDRT). Penggugat sejak awal mula pertengkaran sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat yang demikian adanya, hingga dirasa hal ini memang tidak ada ujungnya bila Penggugat hanya berdiam diri dalam keadaan tekanan lahir dan batin yang tidak selayaknya dalam hubungan rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan ini sebagaimana yang telah diuraikan, sehingga patut dan beralasan sanggahan-sanggahan Tergugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa atas jawaban Tergugat pada butir 5 (lima), Penggugat tetap pada pendirian sesuai posita butir 8 (delapan) yang pada intinya Tergugat benar telah menyiram air panas ke wajah Penggugat saat sedang bertengkar sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor ----- yang dibuat pada tanggal 26 Desember 2017. Bahwa berdasarkan bukti laporan tersebut yang diakhiri dengan mediasi secara kekeluargaan pada tanggal 01 Maret 2018.

Berdasarkan hal tersebut telah nyata dan jelas sudah tindakan Tergugat adalah sangat tidak wajar dan tidak layak dilakukan oleh seorang suami dalam suatu hubungan berumah tangga. Sehingga alasan-alasan dalil Tergugat terkait kejadian ini adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa atas jawaban Tergugat pada butir 6 (enam) adalah tidak berdasar dan tidak berdasar karena Penggugat sudah sangat sabar menghadapi permasalahan dalam perselisihan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat sebagai seorang perempuan dan seorang istri juga memiliki batas kesabaran dalam menghadapi sebuah permasalahan. Bahwa penggugat menghindari bertemu dengan Tergugat agar pertengkaran dan percekocokan dapat dihindari, karena jika Penggugat dengan Tergugat berbicara selalu berujung pertengkaran;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 14 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengakuan Tergugat sebagaimana pada butir 7 (tujuh) dalam jawabannya, menegaskan kebenaran bahwa meskipun telah dilakukan mediasi hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, yang tinggal dalam hal ini tetap terlihat Tergugat masih bersikukuh mendalilkan dirinya seolah sudah menjadi suami yang baik dan patut, yang nantinya akan dibuktikan kebenarannya dimuka persidangan.

9. Bahwa Penggugat sudah dapat membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi (pisah ranjang) dan **tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi** maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mendasarkan perceraian pada ketentuan yang mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Sebagaimana ketentuan tersebut yang berbunyi:

“Antara Suami istri terus menerus Terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan Hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

11. Bahwa beberapa pendapat fuqaha (pakar hukum Islam) dalam kitab fiqh, dapat diambil sebagai berikut :

a. Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* :

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”.

b. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan,

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 15 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

c. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

“*Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain*”;

12. Bahwa atas gugatan Tergugat untuk mengajukan gugat balik sebagaimana dalam jawaban Tergugat butir 8 terkait:

- 1) Tiga orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat (Anak Pertama, Muhammad Zaky Faishal, dan Anak Ketiga) dipelihara dan diasuh oleh Tergugat;
- 2) Rumah yang sekarang ditempati dan barang yang dibutuhkan anak diberikan/dihibahkan kepada ketiga orang anak tersebut diatas.

Bahwa hal tersebut adalah tidak berdasar hukum dan patut tidak dapat diterima, karena Tergugat tidak menjelaskan alasan-alasan atau dalil-dalil yang menguatkan gugatan gugat balik tersebut, sebagaimana dalam sebuah gugatan antara posita dan petitum harus lah bersesuaian. (*vide pasal 8 ayat (3) RV*). Bahwa selain itu Tergugat yang meminta hak asuh anak adalah tidak dibenarkan menurut hukum dalam suatu gugatan balik perkara gugat cerai saja, karena gugatan asal tidak menuntut suatu hak asuh anak, yang harus diajukan dalam perkara lain.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah sudah menurut hukum cukup beralasan dalil-dalil Tergugat sebagaimana dalam jawabannya butir 8 ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak dalil-dalil pada jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 16 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan jawaban Tergugat dengan uraian dan penjelasannya sebagai berikut :

2. Bahwa Tergugat membenarkan terkait dasar akta nikah, domisili kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berumah tangga serta status sebelum perkawinan dimana Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak yang bernama *Nafarin Pratama* dan *Reza Putra Pratama* dengan suami terdahulu yang kemudian bercerai. Proses perceraian juga mirip dengan saat ini yaitu *gugatan cerai dilakukan oleh Penggugat terhadap pihak suami*. Kemudian hak asuh anak dibagi masing masing 1 anak. Anak Kedua Reza Pratama ikut pihak Bapak dan anak kedua bernama Nafarin Pratama ikut pihak Ibu. Namun Penggugat tidak mengasuh sendiri anak tersebut tetapi pengasuhannya diserahkan kepada orang tua Penggugat. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. ■ Bahwa pernyataan Penggugat atas awal percekcoan tetap menyatakan pertengkaran dan percekcoan yang dimulai sejak tahun 2008 dan semakin sering terjadi hingga Juni tahun 2017, Tergugat tetap mempertahankan jawaban seperti jawaban sebelumnya yaitu bahwa pada waktu tersebut sejak tahun 2008 sampai awal tahun 2017 Rumah Tangga Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Pada periode tersebutlah kondisi rumah tangga bertambah sempurna dan mengalami perbaikan. Hal ini disebabkan kelahiran anak Kedua (Anak Kedua), Kebahagiaan atas kelahiran anak kedua ini juga disertai dengan perbaikan kondisi rumah tangga, yang asalnya Cuma mempunyai kendaraan roda 2, kemudian mempunyai kendaraan roda 4. Rumah Tangga bertambah lengkap lagi dengan lahirnya anak ketiga (Anak Ketiga) yang melengkapi anak yang asalnya tidak punya anak perempuan. Setelah kelahiran anak ketiga ini juga diiringi dengan perbaikan kondisi rumah tangga, yaitu Penggugat dan Tergugat bisa merehab/membangun rumah, kemudian Tergugat bisa mengganti mobil dengan yang lebih baru yang kemudian diserahkan

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 17 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaiannya kepada Penggugat untuk bekerja dan antar jemput anak. Kemudian pihak mertua membelikan sebuah mobil lagi untuk penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing memegang satu mobil guna keperluan bekerja dan bekerjasama dalam menjemput anak.

Kondisi tersebut sulit diperoleh kalau keadaan rumah tangga tidak harmonis dan sering cekcok. Keluarga yang tidak harmonis, sering bertengkar dan cekcok mungkin tidak akanberfikir untuk menambah anak, apalagi sampai bertambah 2 (dua) orang anak.

- Bahwa Penggugat menyatakan dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat melakukan via Whatsapp dan telepon yang diduga Tergugat seseorang yang menjalin hubungan dengan Penggugat hanyalah kecemburuan buta tanpa sebab dan dasar oleh Tergugat yang harus dibuktikan dimuka persidangan, Tergugat dengan tegas tetap mempertahankan jawaban sebelumnya.

Tergugat disini mempertegas kembali jawaban tersebut bahwa setelah Tergugat menemukan laporan panggilan telpon dimana tercatat nomor tujuan dan waktu percakapan pada nomor tertentu dengan frekuensi yang cukup sering dan dengan durasi yang cukup lama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan memeriksa nomor tersebut di percakapan Whats Aaps pada Hand Phone Penggugat dan ditemukan percakapan antara Penggugat dan Pemilik nomor tersebut yang menurut Tergugat tidak layak dilakukan oleh orang yang sudah bersuami. Kemudian Percakapan WA tersebut **dikonfirmasi** oleh Tergugat kepada Penggugat dan kemudian Penggugat marah marah dan langsung **menghapus** percakapan tersebut.

Sejak kejadian Konfirmasi percakapan WA yang ditemukan Tergugat inilah yang menjadi awal pertengkaran, dan kemudian disikapi Penggugat seperti tersebut diatas yaitu dengan marah marah dan langsung **menghapus** percakapan tersebut yang menjadi dasar Tergugat menyatakan **adanya Indikasi** hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, Dan kalau percakapan tersebut sewajarnya dan biasa saja mengapa disikapi Penggugat dengan marah-marah dan langsung menghapusnyasetelah dikonfirmasi, hal tersebut yang menjadikan Penggugat selalu marah-marah dan bersikap kasar. Kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sesuatu permasalahan dalam WA tersebut tidak perlu disikapi dengan seperti yang sudah disebut diatas.

Konfirmasi menurut Tergugat adalah suatu yang wajar apabila ada sesuatu yang perlu penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kecemburuan apalagi dengan cemburu buta..

Tergugat siap menyampaikan bukti yang berkaitan dengan jawaban Tergugat tersebut serta menyampaikan bukti bahwa fakta adanya Orang Ketiga itu adalah Benar, Dan berdasarkan bukti tersebut akan terlihat bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat (yang selalu berubah-ubah) yang disampi Penggugat tersebut sebenarnya hanyalah alasan yang dicari-cari sebagai dasar agar bisa menggugat cerai dan memuluskan keinginannya mengingat Penggugat sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain.

- Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa “ *Tergugat mengadakan hingga meyebut Penggugat berbuat acuh dan sering berdiam diri serta kasar kepada Tergugat dan kepada anak-anak, karena faktanya adalah sebaliknya dikarenakan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang tanpa dasar*” adalah tidak benar dan Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya.

Faktanya adalah yang menjadi permasalahan bukan dipicu kecemburuan, tetapi sikap Penggugat dalam menyikapi permasalahan seperti : sewaktu dikonfirmasi mengenai percakapan WA sebagaimana dijelaskan diatas, juga seperti Tergugat sewaktu minta izin melihat HP Penggugat yang kesemuanya **disikapi Penggugat dengan marah-marah dan tanpa ada penjelasan** atas hal yang diminta. Hal inilah yang menimbulkan keruncingan dalam rumah tangga.

Bahwa karena Penggugat merasa terpojok ketika Tergugat minta penjelasan/klarifikasi tentang percakapan Penggugat dengan laki-laki lain, orang yang ditengarai menjadi pihak ketiga melalui WA, maka sejak itulah Penggugat selalu marah-marah kepada Tergugat, hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa menghiraukan tugas rumah dan membiarkan anak-anak serta suami (Tergugat) selama 2 (dua) hari dan setelah kembali ke rumah

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 19 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semakin kasar terhadap Tergugat, Penggugat mengusir dengan mengeluarkan pakaian-pakaian Tergugat dan bantal guling dari kamar sebagai alat tidur Tergugat; uar kamar dan Penggugat mengunci kamar, apakah sikap seperti itu tidak dikatakan sebagai isteri durhaka (nusyuz); Bahwa Pernyataan Penggugat tetap melakukan pemeliharaan kepada anak-anak hingga sekarang seperti membuat makan dan mengantar ketempat pendidikan anak-anak tidak semuanya benar.

Faktanya :

- Bagaimana mungkin seorang ibu yang hampir semua aktifitasnya dilakukan didalam kamar terkunci bisa memelihara anak-anak dengan sewajarnya. Sedangkan anak-anak berada diluar kamar, kecuali anak yang terkecil yang kadang masuk ke kamar Penggugat. Dengan kondisi seperti itu demi kepentingan anak maka pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh Tergugat.
- Penggugat membuat makan untuk anak-anak juga bisa dikatakan tidak benar, karena yang memasak dirumah dilakukan oleh Tergugat dan anak pertama untuk dimakan bersama-sama dengan adik-adiknya. Penggugat hampir tidak pernah memasak di dapur, Penggugat memasak nasi dengan Rice Coker dalam kamar terkunci dan membeli makanan masak untuk kemudian dibawa masuk ke kamar.
- Untuk mengantar ketempat pendidikan anak-anak memang juga dilakukan Penggugat. Polanya adalah sbb :

Tiap pagi anak pertama dan kedua juga Penggugat dan Tergugat bangun, anak pertama dan kedua serta Penggugat mandi dan bersiap-siap untuk berangkat. Sedangkan Tergugat menyiapkan sarapan. Setelah siap anak-anak sarapan atau dibawa sebagai bekal, sedangkan Penggugat tetap dalam kamar. Setelah hampir jam tujuh Penggugat keluar kamar langsung ke mobil menunggu anak-anak. Apabila jam 07.00 anak-anak belum siap berangkat entah masih sarapan atau lainnya Penggugat memanggil dengan membunyikan klakson. Setelah semua berangkat baru kemudian Tergugat menyiapkan anak terkecil dari memandikan sampai siap berangkat beserta

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 20 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekal sebagaimana anak TK, baru kemudian tergugat menyiapkan diri dan mengantar kesekolah sekaligus kekantor.

- Pernyataan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat yang merupakan seorang ibu akan bertindak kasar kepada suami apalagi kepada buah hatinya adalah tidak benar.

Faktanya tidak demikian. Sebagai contoh :

- Kejadian pada tanggal 26 Desember 2017 seperti yang sudah disampaikan pada jawaban Tergugat sebelumnya, yang pokok permasalahannya adalah menginapnya anak kedua dengan nenek/bibinya yang sebenarnya sudah biasa dilakukan anak tersebut. Setelah Tergugat sampai di rumah Penggugat yang notabene seorang ibu langsung marah-marah kepada tergugat yang merupakan seorang suami dan kemudian dilanjutkan dengan melempar botol shampo ukuran besar kepada suami dan sempat ditegur anak, kemudian dilanjutkan lagi si Ibu melempar piring berisi nasi goreng kemuka suami dan terakhir si Ibu melemparkan cangkir kepada suami, apakah itu bisa dikatakan tidak bertindak kasar kepada suami ??

- Kejadian pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2017 ketiga Penggugat/Ibu kembali kerumah setelah 2 (dua) hari meninggalkan rumah dan mengusir suami dari kamar dengan mengeluarkan semua pakaian dan bantal sehingga suami tidur di ruang tamu, apakah itu bisa dikatakan tidak bertindak kasar kepada suami ??

Tindakan kasar seseorang sangat tidak relevan bila dibuktikan dari biaya operasi kelahiran anak, biaya aqiqah dan segala biaya seperti yang didalilkan sebagai parameter. Karena tindakan tersebut menunjukkan suatu perangai/perilaku, bukan kemampuan finansial.

- Pernyataan Penggugat bahwa biaya operasi kelahiran anak kedua, biaya sekolah, biaya untuk aqiqah anak ketiga, bimbingan belajar dan les anak-anak yang harus diurus Penggugat dengan memintakan kepada orang tua dari Penggugat yang notabene adalah mertua dari Tergugat sedangkan Peggugat sendiri seakan tidak memikirkan tidak seluruhnya benar. Tergugat

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 21 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Keluarga sangat bertanggung jawab dan memikirkan semua permasalahan tersebut.

Faktanya yang sebenarnya adalah sbb:

- Biaya operasi kelahiran anak kedua di RS. Banjarbaru dibayar oleh Tergugat. Kemudian Penggugat dibawa ke RS. Mutia untuk pemulihan selama lebih kurang 5 hari. Karena Tergugat waktu itu kehabisan biaya setelah membayar biaya obat/operasi RS. Banjarbaru Tergugat kemudian berupaya mendatangi pembiayaan yang berada di samping RS. Mutia tersebut dengan jaminan saat itu BPKB motor. Sebelum upaya tersebut selesai, orang tua Penggugat yang merupakan mertua Tergugat yang notabene Kakek dari si Bayi menanyakan apakah sudah ada uang untuk sisa pembayaran pemulihan di RS tersebut yang besarnya ± Rp. 6.500.000,-. Hal ini dijawab Tergugat dengan mengatakan belum siap karena masih mengupayakan dan beliau menawarkan / berinisiatif untuk membayar biaya tersebut. Penggugat saat itu berfikir bahwa wajar kalau seorang kakek membantu untuk cucu sendiri sebagai bentuk kebahagiaan dan menerima bantuan itu.

- Biaya aqiqah anak ketiga ;

Setelah anak ketiga lahir di tahun 2013 juga melalui operasi dengan biaya yang lebih besar di RS. Ratu Zalecha (sisa tagihan terakhir ± Rp. 16.250.000,-) Tergugat berinisiatif melaksanakan Tasmiyah anak tersebut dan akan dilaksanakan di tempat neneknya di Kandangan dengan pertimbangan lebih banyak keluarga yang terkumpul. Oleh Penggugat ternyata berinisiatif meminta kepada orang tuanya untuk membeli kambing karena tanggung Cuma Tasmiyah saja dan diperlukan Cuma 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kemudian beliau memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan dibelikan seekor kambing aqiqah. Penggugat setuju saja karena juga menganggap cukup wajar dan tidak masalah seorang kakek memberi bantuan seekor kambing buat aqiqah cucunya.

- Tergugat merasa heran ternyata bantuan dari orang tua Penggugat tersebut yang notabene Kakek/Nenek dari anak-anak tersebut setelah

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 22 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa tahun kemudian, tepatnya dipersidangan ini baru dipermasalahkan, Namun apabila bantuan kepada cucu tersebut jadi permasalahan dan dianggap hutang, Tergugat bersedia untuk membayarnya.

- Tidak benar Biaya pembayaran sekolah, bimbingan belajar dibiayai oleh orang tua Penggugat, Kegiatan tersebut dibiayai oleh Tergugat, Hanya 1 (satu) kegiatan yang dibiayai orang tua Penggugat yaitu Bimbingan belajar anak pertama di GO. Yang lainnya seperti biaya sekolah dan les anak ketiga, juga les anak kedua sewaktu kelas tiga di SD IT Qardan Hasanah semua dibiayai Tergugat. Semua itu akan Tergugat buktikan di persidangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat jelas pernyataan dan tuduhan Penggugat terkait/peryataan/kejadian diatas sangat tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak dandikesampingkan.

4. ■ Bahwa sanggahan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak dapat memenuhi biaya pendidikan dan biaya sehari-hari, Tergugat tetap mempertahankan jawaban Tergugat sebelumnya, dan sekali lagi menyatakan Tergugat mampu dan dapat memenuhi biaya pendidikan dan biaya sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan kehidupan selama 1,5 ini tetap berjalan lancar yang semuanya dipenuhi oleh Tergugat sendiri. Dan ini akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian nanti. Penggugat juga diharapkan bisa menyampaikan bukti-bukti terkait peryataannya.

- Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan terbukti pernah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor ----- tanggal 26 Desember 2017, Tergugat tetap mempertahankan jawaban Tergugat sebelumnya. **Penggugat diharapkan bisa membuktikan atau membawa bukti yang berkekuatan hukum sebagai pembuktian atas tuduhan tersebut.**

Apakah Surat Tanda Terima Laporan Polisi saja bisa menjadi bukti ???, alangkah sumir pernyataan ini. Sepengetahuan Tergugat, pembuktian apakah seorang bersalah atau tidak harus melalui proses persidangan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sampai dengan akhirnya memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Penggugat mungkin lebih paham mengenai permasalahan seperti ini.

5■ Bahwa atas pernyataan Penggugat pada butir 5 yang menolak dengan tegas dan tetap pada pendiriannya Penggugat pada posita butir 7 (tujuh) yang pada intinya dalil gugatan Penggugat tidak kontradiktif karena memang benar dan sesuai kenyataan bahwa awal mula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah dirasakan sejak tahu 2008 dan semakin meruncing dengan puncak pertengkaran yang terjadi pada awal 2017, Tergugat tetap dengan tegas mempertahankan jawabannya dan sudah Tergugat sampaikan pada jawaban point 3 diatas.

Disini kembali terjadi ketidak konsistennan pada pernyataan Penggugat Pada posita butir 5 (lima) pada Perkara nomor: 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 5 September 2018 yang pada intinya menyatakan “ *sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh*” yang kemudian menyatakan “ ... bahwa awal mula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah **dirasakan** sejak tahu 2008 dan semakin meruncing dengan puncak pertengkaran yang terjadi pada awal 2017”, Kata-kata “**Dirasakan**” menurut Penggugat sangat Subyektif. dan sumir, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan atau Penggugat diharapkan membawa bukti yang yang jelas,

- Bahwa tuduhan Penggugat yang mengatakan Tergugat adalah seorang yang seakan selalu merasa benar, Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat selalu curiga dan berburuk sangka dengan menyebut adanya orang ketiga dan seolah-olah bersikap bijak adalah sangat subjektif dan mengada ada. Tergugat tidak merasa selalu benar. Tapi dalam kasus ini Tergugat merasa berkewajiban menyampaikan fakta-fakta sesuai kenyataan dan bukti yang ada sebagaimana sudah disampaikan Tergugat pada jawaban Tergugat untuk point 5 (lima) sebelumnya.

Dalam suatu keluarga muslim, saling menasehati itu adalah sangat wajar. Bukankah Hak bersama suami isteri dalam Islam salahsatunya adalah ”

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 24 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saling Menasehati Dalam Kebaikan ". Apakah salah jika lalu Tergugat dalam suatu kesempatan menasehati isterinya untuk hidup hemat, sehingga Tergugat dikatakan seolah-olah bersikap bijak ??? Silahkan Penggugat menyampaikan kalau ada Dalil lain yang menyatakan menasehati isteri itu suatu kesalahan.

- Bahwa dalil Penggugat menyatakan sungguh tidak berdasar Tergugat secara sepihak menyebut Penggugat seorang yang durhaka terhadap suami dari kejadian sebagaimana dari kejadian yang diuraikan Tergugat. Tergugat menolak dengan tegas dan tetap dengan jawaban Tergugat sebelumnya. Sepengetahuan Tergugat, ciri-ciri isteri durhaka terhadap suami menurut Islam salah satunya adalah " isteri tidak taat pada suami". Islam menyebut perbuatan seorang istri yang tidak taat kepada suaminya sebagai "**Nusyus**" yang artinya sikap membangkang. Artinya, istri yang melakukan nusyus adalah istri yang melawan dan melanggar perintah suami (tidak taat pada suami). Banyak sekali perbuatan yang menjurus pada ketidaktaatan seorang istri kepada suami, seperti :

- Keluar rumah tanpa seizin dari suami.
- Berkata-kata yang menyakiti hati suami.
- Membuka rahasia suami pada orang lain.
- Membelanjakan uang suami secara berlebihan tidak pada tempatnya.
- Menghianati suami, misalnya berselingkuh dengan pria lain.
- Lalai atau tidak mau melayani suami, baik secara terang-terangan maupun samar.

Apakah perbuatan Penggugat seperti yang telah diuraikan Tergugat pada jawaban gugatan sebelumnya seperti : Meninggalkan rumah tanpa izin selama 2 (dua) hari dan mengusir suami dari kamar tidak bisa dikatakan perilaku seorang isteri yang durhaka terhadap suami (nusyuz) ??? Silahkan Penggugat menyampaikan kalau ada Dalil lain yang menyatakan hal tersebut bukan termasuk perbuatan Nusyuz.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab XII sangat jelas mengatur tentang Kewajiban Suami Isteri. Pada Bagian Keenam mengenai Kewajiban Isteri, Pasal 83 berbunyi :

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 25 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.

Pada Pasal 84 berbunyi :

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) dst.

Berdasarkan hal tersebut diatas apabila Penggugat tidak bisa menyampaikan dalil dalil yang mendasari pernyataan Penggugat diatas patut kiranya sanggahan dan pernyataan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa jawaban untuk point 6 sudah Tergugat sampaikan pada jawaban point 4 hurup b diatas

7. Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan jawaban Tergugat pada butir 6 (enam) adalah tidak berdasar karena Penggugat sudah sangat bersabar menghadapi permasalahan dalam perselisihan rumah tangga dengan Tergugat, pada intinya Tergugat tetap mempertahankan jawaban Tergugat sebelumnya pada butir 6 (enam) tersebut.

Sepertinya Penggugat ingin memutar balikan fakta dengan mengatakan Penggugat sudah sangat bersabar menghadapi permasalahan dalam perselisihan rumah tangga dengan Tergugat. Bisa dibayangkan sejak tanggal 9 Juni 2017 sewaktu Penggugat mengusir Tergugat dari kamar dengan mengeluarkan semua pakaian dan bantal sehingga Tergugat tidur di ruang tamu bersama anak-anak. Karena Penggugat selalu berada didalam kamar yang terkunci yang menyebabkan interaksi dengan anak-anak sangat kurang, sehingga tanggungjawab mengasuh anak-anak dilakukan oleh Tergugat. Dengan kondisi tersebut Tergugat tetap bersabar selama \pm 1,5 tahun (17 bulan) Tergugat menjalani hari-hari membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak.

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 26 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah dengan perilaku mengunci diri dalam kamar selama \pm 1,5 tahun tersebut dan kewajiban mengasuh dilakukan oleh Suami/Tergugat itu menurut versi Penggugat itu yang didalilkan Penggugat dengan bersabar ???.

8. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 8 (delapan) sangat subjektif, Tergugat tetap dengan jawaban sebelumnya. Nanti sama-sama dibuktikan dimuka persidangan.

9. Bahwa Penggugat menggunakan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 sebagai dalil gugatan dengan kutipan menyatakan sebagai berikut : “ suami yang tidak tinggal serumah lagi (pisah ranjang) dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal perceraian 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Disini terbukti Penggugat menyampaikan dalil gugatan yang disesuaikan dengan kepentingannya. Berdasarkan pencarian referensi Tergugat bunyi putusan Mahkamah Agung No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kutipannya menyatakan “ suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ”.

Penggugat menambahkan lagi dengan kata-kata “ (pisah ranjang)” untuk menyesuaikan keadaan dan pembenaran. Perlu diketahui sampai saat ini **Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah**, Jika dikaitkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan yurisprudensi tersebut, maka peristiwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi semua indikator dalam ketentuan Yurisprudensi tersebut, karena itu dalil yang disampaikan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dikesampingkan.

10. Bahwa bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”



Namun untuk menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah pernyataan yang sangat premature (terlampau dini). Perselisihan dan pertengkaran yang seperti apa yang dimaksud Penggugat disini ??? Sedangkan untuk menyatakan bahwa “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” harus ada cukup alasan dan bukti yang kuat. Dan Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga pernyataan yang disampaikan Penggugat yang tidak berdasar tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

11. Bahwa Syeh Al-Majedi dalam kitab Ghayatu Al-Maram, yang berbunyi “Apabila isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu” memang sangat benar dan tentu dengan pertimbangan kemashlahatan bagi kedua belah pihak. Kendati demikian, sebuah gugatan cerai dapat disahkan oleh agama bila ada alasan yang syar’i.

Diriwayatkan dari Tsauban *Radhiyallahu ‘Anhu* ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيُهُ جَنَّةُ الْ

“Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan (yang dibenarkan oleh syar’i) maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut.” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud)

Dalam hadits yang lain:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

“Para wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya, yang suka khulu’ (gugat cerai) dari suaminya, mereka itulah para wanita munafiq.” (HR. Nasa’i 3461 dan dishahihkan al-Albani)

12. Tergugat mengakui bukan Orang Hukum yang mengerti istilah dari Hukum Acara sebagaimana halnya Penggugat. Namun yang dimaksud Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “ Gugat Balik” disini adalah “kompensasi dari gugat cerai Penggugat” atau Khulu, sebagai penebus kasih sayang selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama.

Sedangkan yang menjadi pertimbangan dari Tergugat mengapa hak asuh anak ini termasuk dalam materi persidangan ini mengingat Tergugat saat ini sudah mengajukan pindah ke Balikpapan yang jaraknya cukup jauh. Sehingga apabila permasalahan ini tidak diputuskan dalam persidangan ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Adapun alasan Tergugat sangat berharap bisa mengasuh anak-anak adalah untuk kepentingan anak-anak tersebut mengingat :

1. Berdasarkan pengalaman dengan anak-anak Penggugat terdahulu dimana 2 (dua) anak Penggugat terdahulu terpisah satu sama lain diasuh masing-masing pihak, Tergugat sangat berkeinginan hal ini tidak terjadi pada anak-anak Tergugat. Ini demi kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang diantara mereka. *(lebih baik berkumpul dengan saudara kandung sendiri daripada dengan saudara tiri nantinya)*

2. Penggugat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak. Karena Penggugat selalu berada didalam kamar yang terkunci yang menyebabkan interaksi dengan anak-anak sangat kurang, sehingga tanggungjawab mengasuh anak-anak dilakukan oleh Tergugat. Dan sekarang anak-anak sudah terbiasa bersama Tergugat. Dalam kondisi seperti ini Tergugat selalu berusaha memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak-anak.

3. Demi kemaslahatan anak-anak;

Tergugat menemukan bukti adanya orang ketiga yang sepengetahuan Tergugat orang tersebut merupakan teman sekolah Penggugat sewaktu di Balikpapan, dan Penggugat saat ini sedang berusaha mengurus kepindahan ke Balikpapan. Yang membuat lebih sulit lagi adalah perbuatan/keinginan penggugat ini sangat didukung oleh orang tua penggugat yang notabene adalah kakek/nenek dari anak-anak.

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua Penggugat lebih mementingkan keinginan Penggugat daripada kepentingan anak-anak/cucunya mengingat

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 29 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak dari sebuah perceraian terhadap anak-anak. Hal ini membuat Tergugat sangat mengkhawatirkan kemaslahatan anak-anak mengingat :

- Saat sekarang saja dimana Penggugat dan Tergugat masih berkumpul, pengasuhan Penggugat terhadap anak-anak sangat kurang, apalagi nantinya akan ada orang lain lagi yang harus diperhatikan/dilayani penggugat.
- Yang lebih mengkhawatirkan Penggugat adalah terhadap anak terkecil perempuan jikalau dibawah pengasuhan ibunya yang kemungkinan juga akan diasuh oleh laki-laki lain yang karakter dan sifatnya diragukan. Kita bisa menilai bagaimana karakter laki-laki yang suka berhubungan dengan wanita yang masih bersuami dan tega merusak rumah tangga orang.

4. Masalah pendidikan agama anak-anak. Bagaimana mungkin seorang isteri yang berlaku nusyuz (yang merupakan dosa besar) bisa memberikan pendidikan agama yang baik terhadap anak-anaknya. Selama ini pendidikan agama dilakukan oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga, baik dengan memanggil guru ngaji kerumah maupun dengan mengajak kepengajian rutin di Mushalla.

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, namun apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka Tergugat bersedia dengan syarat yakni :

3. 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat (Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga) dipelihara dan diasuh oleh Tergugat;
4. Rumah yang sekarang ditempati dan barang yang dibutuhkan anak diberikan/dihibahkan kepada ketiga orang anak tersebut diatas;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 30 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 18 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK ----- tanggal 21 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor ----- tanggal 26 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru KANIT I SPKT, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian/Kesepakatan tanggal 1 Maret 2018 antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 31 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian yang dibuat oleh Penggugat pada bulan Oktober 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Rekomendasi Nomor -----tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Banjar Nomor ----- tanggal 27 Juli 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Revisi Keputusan Bupati Banjar Nomor ----- tanggal 1 Oktober 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan orangtua Penggugat tanggal 1 Oktober 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, mengaku sebagai ketua RT di tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana, karena saksi tinggal di ----- baru 3 tahun sedangkan mereka sudah tinggal lebih dahulu;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 32 dari 47 halaman



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah mendengar mereka cekcok, namun Penggugat pernah datang ke rumah saksi menyodorkan kepada saksi supaya ditanda tangani perjanjian atas tindakan KDRT Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, namun selang beberapa bulan Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan kepolisian, namun laporan tersebut telah dicabut Penggugat dengan adanya perjanjian/perdamaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, menurut cerita Penggugat penyebab dia ingin bercerai adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih kumpul satu rumah;
- Bahwa pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Print Out Billing Detail / Rincian biaya percakapan Kartu Halo Nomor :

----- (Untuk bulan Maret, April, dan Mei 2017.) dengan Nomor Tujuan : -----, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah diotentikasi kemudian diberi tanda T.1;

2. Printing/cetakan hasil **Scan buku Diary Penggugat.**, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;

3. Berita Acara Pemeriksaan kepada Tergugat dari Badan Pendapatan Daerah tentang Gugatan Izin Perceraian Penggugat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Penggugat ke Badan Pendapatan Daerah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4;

5. Fotokopi surat gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Banjarbaru, tertanggal 5 September 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Bukti Pembayaran PDAM, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Bukti Pembayaran Listrik (PLN), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Bukti Pembayaran TV Kabel (Indovision), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Bukti pembelian ayam boiler (untuk konsumsi keluarga), yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.9;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 34 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Pendidikan di SD – IT Qardhan Hasana, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Pendidikan di PAUD BINA PUTERA, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.11;
12. Surat Perjanjian / Kesepakatan tertanggal 1 Maret 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.12;
13. Photo-photo Screen shoot anak manakala minta dibukakan pintu apabila mau ketemu ibunya, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah diotentikasi kemudian diberi tanda T.13;
14. Photo-photo Screen shoot suasana Keluarga, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah diotentikasi kemudian diberi tanda T.14;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, mengaku sebagai teman sekantor Tergugat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi berteman satu kantor dengan Tergugat sejak tahun 2013, saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana, sekarang ini mereka tinggal bersama di Komplek Taman Trikora;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 35 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun pada tahun 2016 Tergugat menceritakan pada saksi bahwa istrinya agak cuek Tergugat mengatakan bahwa dia curiga ada pihak ketiga, Penggugat ada chatting dengan laki-laki lain yang bernama Ahmad kartolo yang merupakan teman Penggugat ketika sekolah dulu, Tergugat juga ada mengatakan bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 hari kemudian kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, terakhir saksi berkunjung pertengahan tahun 2017 masalah urusan kantor, saksi tidak berkunjung ke rumah mereka karena mengetahui rumah tangga mereka ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan kepolisian, namun laporan tersebut telah dicabut Penggugat dengan adanya perjanjian/perdamaian, serta pernah dipanggil Inspektorat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih kumpul satu rumah, namun mereka pisah ranjang, Tergugat tidur dimuka TV;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ada merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana didalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 36 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhanrumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 5 Oktober 2018, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya ada yang diakui dan ada yang dibantah serta Tergugat

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 37 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka atas jawaban Tergugat yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. apa-apa yang telah diakui oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat dan Penggugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diantaranya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.9, P.10 adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 38 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan bukti surat bernada P.3 dan P.4 dan telah diakui oleh Tergugat, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.9 dan P.10 (Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Banjar) maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: ----- tanggal 27 Juli 2018, Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: ----- tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberian Ijin Perceraian atas nama Eka Diah Astuti, S.AP, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 adalah merupakan alat bukti surat secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPdata dan Pasal 291R.Bg. bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi sebuah pernyataan dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal yaitu ditulis sendiri oleh yang membuat atau yang menandatangani, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Pembuatnya, sedangkan syarat materialnya adalah akta sepihak itu menerangkan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan yaitu menerangkan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, karena isi dari alat bukti surat bertanda P.11 tersebut mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara ini maka nilai kekuatan

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 39 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti permulaan atau surat keterangan yang memerlukan dukungan bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.5, P.8 adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan P.6, adalah akta dibawah tangan karena dibuat tidak dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi bukti-bukti surat tersebut diatas tidak dapat dicocokkan dengan aslinya meskipun bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, maka harus dikesampingkan karena sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan satu saksi di muka persidangan yaitu **Saksi I**, saksi tersebut mengaku sebagai ketua RT ditempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, yang dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 40 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu saksi Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi tersebut menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan saksi pernah mengetahui adanya laporan kepolisian dan laporan tersebut dicabut Penggugat dengan adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.14 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 tentang rincian biaya percakapan Penggugat dengan nomor tujuan yang dicurigai oleh Tergugat sebagai pihak ketiga, bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan dan diperlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2, T.3, T.4 dan T.12 bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti surat tersebut dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.5 bukti surat tersebut hanya berupa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.6 sampai T.11 bukti surat tersebut adalah catatan pembayaran kebutuhan rumah yaitu Pembayaran PDAM, Pembayaran Listrik, Pembayaran TV Kabel, Pembelian ayam broiler, bukti pembayaran sekolah anak di Qardan Hasanah dan di PAUD Bina Putra, bukti surat tersebut merupakan catatan mengenai rumah yang tangga yang termasuk

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 41 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta dibawah tangan, yang tidak ada bantahan dari pihak Penggugat oleh karena itu bukti tersebut nilainya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.13 dan T.14 bukti surat tersebut berupa photo-photo tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan satu saksi di muka persidangan yaitu **Saksi I**, saksi tersebut mengaku teman sekantor dengan Tergugat, yang dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa satu saksi Tergugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun pada tahun 2016 Tergugat menceritakan pada saksi bahwa istrinya agak cuek Tergugat mengatakan bahwa dia curiga ada pihak ketiga, Penggugat ada chatting dengan laki-laki lain yang bernama Ahmad kartolo yang merupakan teman Penggugat ketika sekolah dulu, Tergugat juga ada mengatakan bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 hari kemudian kembali lagi, saksi mengetahui adanya laporan kepolisian, namun laporan tersebut telah dicabut Penggugat dengan adanya perjanjian/perdamaian, serta pernah dipanggil Inspektorat, dan Penggugat dan Tergugat masih kumpul satu rumah, namun mereka pisah ranjang, Tergugat tidur dimuka TV, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, keluarga kedua belah pihak ada merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 42 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lainnya dan mencukupkan hanya mengajukan satu saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Penggugat dan Tergugat disamping mengajukan bukti surat tetapi masing-masing hanya menghadirkan satu orang saksi, maka dalam hal ini majelis hakim mempertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka dialah yang harus membuktikan terlebih dahulu, karenanya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat dibebankan pembuktian, namun Penggugat hanya menghadirkan satu saksi dan tidak menghadirkan saksi lainnya walaupun telah diberi kesempatan, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat diterima apabila cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar pihak keluarga / teman dekat masing-masing di muka persidangan sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang cukup di muka persidangan karenanya Majelis Hakim berpendapat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti satu orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tanpa didukung dengan bukti lain, maka sebagaimana Pasal 306 R.Bg alat bukti satu orang saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis), sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi oleh karena itu maka bukti saksi tersebut tidak dapat

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 43 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun mungkin Tergugat telah mengakui alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiil alasan cerai tersebut dengan alat bukti yang cukup. Hal ini mengingat bahwa:

- Perceraian adalah sesuatu yang tidak di ridloi Allah SWT. karena meskipun perceraian itu telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan -alasan yang cukup namun tetap di benci oleh Allah SWT.apalagi perceraian yang makruh dan lebih-lebih yang haram;
- Undang-undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian, karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi baik bagi bekas suami maupun bekas isteri dan terutama bagi anak-anak mereka;
- Untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan lagi mendatangkan alat bukti lain cukup dengan satu saksi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 44 dari 47 halaman



Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadits Rasulullah saw:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan.

2. Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) harus ditolak sesuai dengan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka tuntutan-tuntutan Tergugat jika terjadi perceraian menjadi tidak berasalan untuk dipertimbangkan, oleh karena itu tuntutan-tuntutan Tergugat tersebut harus dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 45 dari 47 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis Husnawati, S.A., M.Sy. dengan dihadiri oleh Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. masing –masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Maulidah, S.Ag., M.H
Hakim Anggota,

Husnawati, S.Ag., M.Sy

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 46 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp390.000,00
4. Redaksi	:Rp 5.000,00
5. Meterai	:Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp481.000,00

Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 47 dari 47 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)